

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404 Email: bkdjatim@gmail.com Website: http://bkd.jatimprov.go.id

SURABAYA 60236

Surabaya, 14 Februari 2022

Nomor : 800/ 1142 /204.2/2022

Sifat : Penting

Lampiran: -

Perihal : Penggantian Susunan

Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada SiMASTER Kepada:

Yth. Sdr. **Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur**

di-

TEMPAT

Dalam rangka mewujudkan database kepegawaian yang lengkap, valid, terbaru dan terintegrasi sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi (SiMASTER), maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur selaku administrator SiMASTER akan melakukan perubahan terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) masing-masing Perangkat Daerah di dalam aplikasi SiMASTER.

Untuk mendukung hal tersebut kami mengharapkan beberapa hal sebagai berikut :

- Perangkat Daerah dimohon menyerahkan Peraturan Gubernur terkait SOTK yang terbaru kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur berupa file PDF melalui e-mail <u>p3dasi@gmail.com</u>;
- 2. Bagi PNS yang belum melakukan penilaian SKP 2021 diharap segera mengunggah sampai batas waktu 28 Februari 2022;
- Fasilitator diharap segera memperbaruhi pas foto PNS dan menyesuaikan warna background pada SIMASTER sesuai jabatan Administrasi, Fungsional dan JPT terbaru menggunakan pakaian dinas (keky);
- 4. Fasilitator Perangkat Daerah diharapkan dapat mengkomunikasikan waktu yang tepat untuk tindak lanjut perubahan ke dalam aplikasi SiMASTER agar tidak menganggu proses layanan kepegawaian yang sedang berjalan kepada Saudara Eko Budi (No HP. 081230270038).

Demikian yang dapat kami informasikan, atas segala perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Tembusan:

Yth. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda NIP. 19670409 199202 2 003

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

